

KAIDAH اليقين لا يزول بالشك DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM KELUARGA

Saphira Husna Nasution ¹, Mhd Amar Adly ², Heri Firmansyah ³

Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Correspondence

Email: saphira0221233013@uinsu.ac.id , No. Telp:
amaradly@uinsu.ac.id
herifirmansyah@uinsu.ac.id

Submitted 25 Juni 2024

Accepted 30 Juni 2024

Published 1 Juli 2024

Abstrak

Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tentang kaidah *Al-Yaqinu la Yazulu bisy syakki*, baik itu pengertian ataupun makna kaidah, asal kaidah, contoh dan pengecualian dari kaidah ini. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (library research). Sumber data primer diperoleh dengan membaca beberapa literature yang terkait dengan kaidah *Al-Yaqinu la Yazulu bisy syakki*. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa di dalam hukum keluarga kaidah *Al-Yaqinu la Yazulu bisy syakki* sangat diperlukan contohnya seperti adanya keragu-raguan dalam hal jumlah talaq yang disebutkan. Menurut kaidah ini jika ada suatu masalah yang berhubungan dengan jumlah bilangan, maka yang paling dipercayai benar adalah jumlah yang bilangannya paling sedikit.

Keywords : Kaidah *al-Yaqinu la Yazuulu bisy syakki*, Hukum Keluarga

PENDAHULUAN

Kaidah-kaidah fikih yang dibentuk para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada lima kaidah pokok. Kelima kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang. Sebgai ulama menyebut kelima kaidah pokok tersebut dengan istilah al-qawa'id al-khoms (kaidah-kaidah yang lima).¹ Kaidah-kaidah tersebut adalah *al-Umur bi maqsidiha* (segala perkara tergantung pada niatnya), *al-Yaqinu la Yuzaalu bisy syakki* (keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan), *al-Masyaqqah tajlib al-Taysir* (kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan), al-Dhoror Yuzal (kemudhorotan arus dihilangkan), Al 'adah muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) dan tulisan ini akan membahas mengenai *al-Yaqinu la Yuzaalu bisy syakki*.

Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung di dalam syariat Islam, dan banyak permasalahan fikih yang dilandasi oleh kaidah ini. Kaidah ini meng-cover banyak permasalahan, mulai dari masalah ibadah, muamalah, hingga hal-hal yang berkaitan dengan hukuman bagi para pelaku kriminal atau yang dikenal dalam dunia fikih dengan sebutan hudud. Imam Suyuthi mengatakan "Kaidah ini dapat diterapkan di semua bab-bab fikih, dan permasalahan fikih yang dicakup kaidah ini mencapai tiga perempat permasalahan".²

Kaidah ini juga menunjukkan kepada kita kesempurnaan agama Islam yang kita cintai ini. Apabila kita menerapkan kaidah ini, maka kita akan semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam, karena kita semua sadar bahwa kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari kondisi yang disebut dengan keraguan, yang mana dari keraguan ini dapat muncul was-was yang pada akhirnya mengganggu kegiatan ibadah seseorang, terutama di dalam permasalahan taharah dan salat. Akan tetapi Islam dengan

¹ Rohayana Ade, *Ilmu Qowaid Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2008), hlm.201

² Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadha'ir*, (Beirut, Darul Kutub AlIlmiyyah, 1403 H), hlm.51.

segala kesempurnaannya memberikan jalan keluar kepada umatnya, yaitu dengan adanya kaidah yang agung ini. Imam Nawawi berkata, “Kaidah ini merupakan kaidah yang umum (mencakup banyak permasalahan), dan tidak keluar dari kaidah ini kecuali beberapa permasalahan saja”.³

METODE PENELITIAN

Makalah ini ditulis dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan teknik penelitian kepustakaan. Argumen yang dikemukakan dalam esai ini didasarkan pada sejumlah sumber, seperti hadis, tafsir, literatur fiqh, dan kitab karya Qawaidul Fiqhiyah. Ini mencakup argumen dan pendapat para ulama. Para ahli fiqh modern juga memberikan pemikiran-pemikirannya yang dipadukan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang kohesif.

Makna Kaidah

اليقين adalah kata dalam berbahasa Arab yang berarti pasti, kuat, nyata; maksudnya adalah pengetahuan dengan perasaan pasti terhadap sesuatu. Kebalikan dari **اليقين** adalah **الشك** yang berarti, rasa kurang percaya. Persoalan yakin terkait dengan persoalan keimanan (akidah) dan persoalan dalil hukum dalam *syari'at* Islam.⁴ Jadi yakin adalah suatu kepercayaan yang kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikitpun.

لا يزال merupakan huruf mutasyabihat pada **ليس**, yang tugasnya merafa'kan isim dan menasobkan khobar, dan jika masuk pada *fi'il* maka amalannya mulghoh (tidak bisa beramal) tetapi artinya tetap, yaitu tidak bisa atau tidak dapat.⁵ **يُزال** dalam bahasa Arab adalah kalimat *fi'il mudhorik mabni majhul* karena adanya kalimat *fi'il* yang menghadapi/bertemu dengan huruf *jar*, dari *fi'il madhi zaala* mengikut pada *wazan fa'ala yaf'ilu fi'lan*, yang artinya adalah dihilangkan.⁶

بِالشك / huruf ba' merupakan salah satu huruf *jar* yang mempunyai arti badal (kata ganti) yaitu dengan.⁷ Kemudian **الشك** adalah kata dalam bahasa Arab yang artinya ragu, keraguan atau rasa kurang percaya.

Secara terminologis, yakin adalah keyakinan yang pasti, kokoh/teguh, dan sesuai dengan kenyataan realistik. Definisi ini mengemukakan tiga indikator yakni, pasti (*al-jazim*), kokoh/teguh (*al-tsabit*) dan sesuai dengan kenyataan/realistik (*al-mutabiq lil waqi*).

Indikator pertama yaitu kepastian (*al-jazim*), dapat mengeluarkan sesuatu yang masih dugaan kuat (*zann* atau *galabah al-zann*). Sesuatu yang masih dugaan kuat (*zann*) tidak masuk kategori yakin. Indikator kedua, yaitu kekokohan/keteguhan (*al-tsabit*), dapat mengeluarkan *I'tiqad* (keyakinan) seorang yang taklid (*muqallid*) terhadap kebenaran. Hal ini karena *I'tiqad* (keyakinan) seorang yang taklid (*muqallid*) tidak berdasarkan kepada argumentasi, sehingga rentan untuk hilang atau berubah. Dengan demikian, kondisi seperti itu tidak layak disebut yakin. Indikator ketiga, yaitu sesuai dengan kenyataan (realitas), dapat mengeluarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu *al-jahl* (ketidaktahuan).⁸

Menurut Imam Al-Maqarri *Asy-Syakk* adalah ”sesuatu yang tidak menentu (meragukan) antara ada atau tidak ada”.Maksudnya dari pengertian tersebut ialah semua

³ Imam Abi Zakariya An Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*, (Bairut: Darul Fakir), hlm. 258.

⁴ Azyumardi Azra, et.al., *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.1958.

⁵ Ibnu Malik, *Ausathul Masalik Li al-Fiyah Ibn Malik*, terj. *Musthofa Bisri*, (Kudus, Menara Kudus), hlm.80.

⁶ *Ibid.*, hlm. 127

⁷ *Ibid.*, hlm. 187

⁸ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 231-232.

hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan itu, tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keragu-raguan yang muncul kemudian, sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan, tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya.

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kaidah ini adalah tercapainya kemantapan hati pada suatu obyek yang telah dikerjakan, baik kemantapan itu sudah tercapai pada kadar ukuran pengetahuan yang mantap atau baru sekedar dugaan kuat (asumtif/dzan). Maka yang tidak dianggap suatu kemantapan hati yang disertai dengan keragu-raguan pada saat pekerjaan itu dilaksanakan, sebab keadaan ini tidak bisa dimasukkan kedalam kategori yakin. Hal-hal yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda Tanya tidak dapat disejajarkan dengan suatu yang sudah diyakinkan.⁹

Dalil Kaidah

Kaidah ini diambil dari beberapa *nash-nash* Alquran dan hadis. Diantaranya firman Allah ta'ala :

Al-Quran Surah Yunus ayat 36:

وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

Artinya: *Kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna menyangkut (perolehan) kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan.*¹⁰

Adapun maksud kata (ظن) pada ayat di atas, *zhan* berarti *dugaan* baik yang sangat kuat sehingga mendekati keyakinan maupun yang rapuh. Namun, pada umumnya ia digunakan untuk menggambarkan dugaan pembenaran yang melampaui batas *syak*. Kata (شك) *syak* (ragu) menggambarkan persamaan antara sisi pembenaran dan penolakan. Harus di catat bahwa sebagian besar hukum-hukum Islam berdasarkan *zhan*, yakni dugaan yang melampaui batas *syak* (ragu). Sedikit sekali yang bersifat *qath'i* atau pasti. Allah swt. mentoleransi hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, walaupun dalam batas “dugaan” yang memiliki dasar. Dengan demikian, ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa orang lebih banyak mengikuti dugaan dan mengingatkan orang yang ikut-ikutan tanpa argumen yang jelas, sehingga diharapkan bisa menyadari lemahnya kepercayaan yang dimiliki.

Ayat ini pada mulanya meyoroti karakter orang-orang musyrik yang seringkali berpegang pada prasangka yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Terhadap tuhan yang mesti disembah pun mereka cenderung berimajinasi pada benda-benda mati yang dalam persepsi mereka dapat memberi jaminan keselamatan dan kelangsungan hidup. Dengan hal ini Allah swt. Memberi penegasan akan hal yang mesti dijadikan pijakan berfikir dan bertindak; yakni yang jelas-jelas dapat menunjukkan pada kebenaran, bukan yang masih diragukan. Karena walau bagaimanapun, hal yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda tanya tidak dapat disejajarkan dengan keyakinan. Daripenegasan ini kan memunculkan keniscayaan bahwa apabila terjadi keragu-raguan yang berpotensi untuk mempengaruhi hal-hal yang telah diyakini sebelumnya, sudah barang tentu tidak dapat mempengaruhi keyakinan yang sudah ada selama belum ada elemen-elemen fundamental yang dapat menunjukkan bukti valid bahwa keyakinan itu tidak sesuai kenyataan.

Hadis Nabi Muhammad yang menjadi pondasi kaidah ini antara lain

⁹ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2010), hlm.75.

¹⁰ Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran,2019), hlm. 4

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجْ مِنْهُ شَيْءًا أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. (رواه مسلم)

Artinya: *Apabila salah seorang diantara kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian dia ragu, apakah telah keluar sesuatu (dari perutnya) atautidak, maka janganlah ia keluar dari masjid (membatalkan shalatnya), sampai i mendengar suara atau mencium bau” (H.R Muslim)*

Menurut al nawawi, hadis ini merupakan salah satu landasan dasar yurisprudensi islam yang kemudian dijadikan fundamen terbangunnya kaedah kaedah fiqh. Dari hadis ini pula terbangun konsep serta metodologi analitis mengenai sttus objek, yakni dengan cara melihat status hukum asalnya yang tidak akan berubah hingga ada unsur eksternal yang valid dan mampu mempengaruhi keasliannya.

Secara eksplisit, hadis ini memang berbicara dalam konteks seseorang yang ragu apakah telah merasakan keluarnya angin (kentut) atau tidak. Dalam hal ini nabi menegaskan, keraguan yang baru muncul itu tidak dapat mempengaruhi status wudhunya. Kecuali dia memang benar-benar mendengar bunyi atau mencium bau angin tersebut. Proses mendengar atau mencium bau ini, bisa dijadikan indikasi kuat bahwa wudhunya telah batal.

Hadits riwayat Bukhari-Muslim R.A :

شكى الى رسول الله عليه وسلم الرجل يُخَيَّلُ اليه أنه يجدُ الشيءَ في الصلاة، لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Artinya: *Nabi saw diberi kabar mengenai seseorang yang merasakan angin (yang keluar dari perut) dalam shalatnya. Beliau bersabda “janganlah dia berhenti shalat sampai ia mendengar suara atau mencium bau.”*

Hadis ini merupakan lanjutan dari hadits sebelumnya, sekaligus penegasan akan substansi yang terkandung di dalamnya. Dalam hadits ini , Nabi saw kembali menegaskan dua hal; keraguan yang berupa perasaan keluar angin tidak dapat merubah status hukum yang telah diyakini sebelumnya, yakni kondisi suci dalam shalat; kedua, keyakinan yang ada hanya dapat ‘dikalahkan’ oleh keyakinan yang lain; berupa kepastian batalnya shalat disebabkan keluarnya ‘angin’ yang bisa dipastikan dengan mendengar suara atau mencium baunya.

Hadits riwayat Muslim R.A :

إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَأَيُّنَ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ. (رواه مسلم)

Artinya: *“Apabila diantara kalian ragu dalam shalatatnya apakah dia telah mencapai tiga atau empat rakaat ? maka hendaknya di membuang jauh-jauh keraguan itu dan berpegang lah pada keyakinannya, kemudin sujud (sujud sahw) lah dua kali sebelum salam. Jika (kenyataannya) dia shalat sampai lima rakaat, maka shalatnya akan genaplah shalatnya. Namun bila empat rakaat, dua sujudnya akan membuat malu setan.”*

Secara substantif, hadits ini sama dengan dua hadis sebelumnya, walaupun objeknya berbeda. Jika pada dua hadits sebelumnya yang disinggung adalah keraguan seseorang mengenai status hukum wudhu, maka hadits ketiga ini berbicara mengenai keraguan yang terjadi pada jumlah bilangan rakaat. Apabila dalam shalat timbul keraguan mengenai jumlah bilangan rakaat, maka yang dijadikan pedoman (*ma istayqana*) adalah bilangan minimal.

Sebab bilangan inilah yang diyakini. Karena apabila yang dipilih adalah bilangan yang lebih besar, maka akan ada salah perhitungan. Tetapi jika jumlah minimal yang menjadi pilihan sebagai landasan untuk untuk meneruskan shalat kemungkinan salahnya sangat tipis.

Hadist riwayat At Tirmidzi R.A :

أَذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَجِدَةً صَلَّى أَمْ ائْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ صَلَّى اثْنَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ائْتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، وَ لَيْسَ حُدُوحًا سَخَدَتَيْنِ قِيلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

Artinya: “ *Ketika salah satu diantara kamu sekalian lupa di dalam shalat, apakah sudah mencapai satu atau dua rakaat ? Maka maka hendaklah dia meyakini sebagai rakaat pertama . apabila kalia tidak yakin apakah shalat dua rakaat atau tiga ? maka hendaklah meyakinkan pada rakaat yang kedua. Apanila tidak tahu apakah tiga atau empat, maka hendaklah melanjutkan rakaat yang ketiga. Dan hendaklah melakukan dua sujud (sahwi) sebelum salam.* ”

Dalam hadits ini Nabi saw lebih menjelaskan maksud dari *ma istayqana*. Apabila ragu antara satu dan dua, maka yang dipilih adalah satu. Demikian pula keraguan yang terjadi antara dua dan tiga, maka yang dipilih adalah dua dan seterusnya. Artinya bahwa, apabila terjadi keraguan dalam hal bilangan semisal jumlah rakaat maka yang dijadikan pegangan (*al-mu'tamar*) adalah bilangan yang lebih sedikit.

Dari semua hadits yang telah disebutkan di atas, dapat dipetik satu pesan esensial bahwa hukum segala sesuatu harus dilihat dan kondisi asal yang meyakinkan. Jika kondisi semula adalah batal maka faktor eksternal yang muncul kemudian tidak akan dapat mempengaruhi status hukum batal itu, sehingga hukumnya tetap batal. Demikian pula apabila kondisi asalnya adalah sah, maka hukum selanjutnya tetap sah, dengan catatan tidak ada bukti yang meyakinkan yang mampu merubahnya. Dari sinilah terbangun *al yaqin la yuzalu bi al syak*.¹¹

Cabang-cabang yang terkandung dalam Kaidah

1. *الْيَقِينُ يُزَالُ بِالْيَقِينِ مِثْلَهُ* (Apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula). Terdapat beberapa contoh dari kaidah ini, yang pertama apabila kita sudah meyakini bahwa kita sudah berwudhu, lalu kita meyakini juga bahwa kita telah buang air kecil, maka wudhu kita batal. Contoh yang lainnya seperti si X berhutang kepada si Y, tetapi kemudian terdapat bukti bahwa si X telah membayar utangnya kepada si Y, seperti ditemukannya kwitansi yang telah ditanda tangani si Y yang menunjukkan bahwa si X sudah melunasi hutang nya. Maka si X dianggap sudah bebas dari hutangnya.
2. *أَنَّ مَا ثَبِتَ بِبَيِّنٍ لَا يُرْتَفَعُ إِلَّا بِبَيِّنٍ* (Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi) . Adapun contoh dari kaedah ini yaitu, sebagaimana yang kita tahu bahwa Thawaf ditetapkan dengan dalil yang meyakinkan yaitu harus tujuh putaran. Kemudian ketika berthawaf, seseorang ragu tentang jumlah thawaf yang telah dilakukannya, antara putaran ke enam atau kelima. Maka yang meyakinkan adalah jumlah yang lima, karena putaran yang kelima ialah yang meyakinkan. Jadi apabila dihadapkan pada keraguan pada suatu bilangan, maka yang dipilih adalah bilangan yang terkecil.
3. *الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ* (Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab) Kaidah ini menjelaskan, bahwa pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dari segala macam tuntutan, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT maupun dengan

¹¹ Abdul haq dkk, *FORMULASI NALAR FIQH* (Surabaya : Khalista, 2006) h. 140-144

hak adami, setelah lahir muncullah hak dan kewajiban pada dirinya. Adapun contohnya yaitu seorang anak kecil lepas dari tanggung jawab melakukan kewajiban sampai datangnya waktu baligh. Tidak ada hak dan kewajiban antara pria dan wanita yang bersifat pernikahan sampai terbukti adanya akad nikah.

4. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ مَا لَمْ يَكُنْ مَا يُغَيِّرُهُ (Hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya”) Adapun maksud dari kaidah ini yaitu di dalam kasus-kasus di atas unsur yang mengubah keadaan itu adalah baligh (dewasa) bagi anak kecil, akad nikah bagi pria dan wanita, dan hadis-hadis yang melarang makan dan minum yang haram. Keadaan tersebut bisaterjadi perubahan lagi, bila unsur-unsur lain yang mengubahnya. Seperti contoh, manusia yang bebas dari tanggung jawab karena datangnya kematian.
5. الْأَصْلُ الْعَدَمُ (Hukum asal adalah ketiadaan).
6. الْأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْغَارِضَةِ الْعَدَمُ (Hukum asal pada sifat-sifat yang dating kemudian adalah tidak ada) Sebagai contoh apabila terjadi persengketaan diantara pembeli dan penjual mengenai cacat pada barang yang diperjualbelikan, maka yang dianggap benar adalah perkataan si penjual, karena pada awalnya cacat itu tidak ada.
7. الْأَصْلُ فِي الْكَلِمِ الْحَقِيقَةِ (Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya) Contohnya: apabila seorang berkata: “saya mau mewakafkan harta saya kepada anak kyai Ahmad. Maka anak dalam kalimat tersebut adalah anak yang sesungguhnya, bukan anak pungut dan bukan pula cucu. Demikian pula kata-kata hibah, jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lainnya di dalam akad, harus diartikan dahulu dengan arti kata yang sebenarnya, bukan dalam arti kiasannya.

Penerapan Kaidah Dalam Hukum Keluarga

1. Talak

Seperti yang dibahas di atas bahwa apabila seseorang meyakini bahwa ia telah melakukan sesuatu namun ia ragu telah melakukan dengan bilangan yang banyak atau bilangan yang sedikit maka hendaklah ia melakukan dengan bilangan yang sedikit, karena bilangan yang sedikit itu pasti sudah dilakukan. Hal ini dapat kita aplikasikan kepada perihal talaq, apabila seorang suami telah mentalaq istrinya kemudian ia ragu tentang jumlah talaq yang ia berikan, apakah talaq satu atau talaq dua, maka yang menjadi pijakan hukum adalah bilangan minimal, karena bilangan yang minimal adalah bilangan yang diyakini.¹²

Kemudian dari cabang kaidah *Al-Yaqinu la Yazulu bisy syak* yaitu Hukum asal abdia’ (fajri) adalah haram. munculah pemahaman bahwa, bila hukum haram dan halal berkumpul pada ‘diri’ satu orang wanita maka yang diunggulkan adalah hukum haramnya. Dengan kata lain, yang dijadikan pijakan hukum pada diri wanita adalah haram, sebab hukum asal budinya haram. Contohnya bila seseorang suami menalak tiga pada salah satu diantara keempat istrinya, tapi dikemudian hari ia telah lupa siapa istri yang telah ia ceraikan, maka terdapat dua pendapat hukum dalam hal ini

Pertama, untuk menentukan siapa yang halal atau yang masih sah sebagai istrinya dan siapa yang haram, maka harus dipilih dengan cara pengundian (qar’ah). Wanita yang tidak keluar undiannya mempunyai hukum halal bagi sang suami. Statemen pertama versi imam ahmad bin hambal ini didasari argumen, bila keadaan sangat mendesak

¹² Abdullah bin Muhammad ‘Ubbadi al-Lahji, *Idlah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*, (Surabaya, Dar al-Rahmah, Vol. III, 1410 H), hlm.29.

(darurat), maka kedudukan undian sama dengan saksi atau informan (mukhbir) yang mampu memberi “informasi Hukum” secara valid.

Kedua, untuk menyelesaikan permasalahan diatas tidak dengan mengundi, namun harus di diamkan (*tawaquf*) dan menunggu waktu sampai ada kejelasan, siapakah istri yang ditalak. Statemen terakhir ini di dukung oleh Ibnu Qadamah, dan statemen awal di dukung oleh mayoritas ulama mazhab Hambali.¹³

Kemudian dalam cabang kaidah “ Hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya, bisa kita aplikasikan dalam hal misalnya, kewajiban-kewajiban suami istri hilang karena ada perceraian.¹⁴

Pengecualian Kaidah

Kaidah لا يُزَالُ بِالشَّكِّ اليَقِيْنُ memiliki pengecualian-pengecualian, yaitu tindakan yang sudah tidak multi tafsir, kaedah ini tidak bisa digunakan untuk perbuatan yang demikian. Adapun beberapa pengecualian dari kaedah ini yaitu:

1. Apabila seseorang ragu terhadap keluar nya cairan dari kemaluannya, apakah yang keluar itu mania tau madzi, maka ia wajib melakukan mandi besar, walaupun ia ragu apakah yang keluar itu mani yang mewajibkan untuk mandi besar atau madzi yang tidak mewajibkannya untuk mandi besar.
2. Barang siapa yang ragu terhadap pakaiannya yang terkena najis, namun ia tidak tahu bagian mana yang terkena najis, maka ia harus tetap mencuci bajunya seluruhnya.
3. Apabila seorang wanita sedang menstruasi kemudian ia meragukan, apakah sudah berhenti atau belum maka ia wajib mandi besar untuk shalat.

KESIMPULAN

Keyakinan dan keraguan merupakan dua hal yang berbeda, bahkan bisa dikatakan saling berlawanan. Hanya saja, besarnya keyakinan dan keraguan akan bervariasi tergantung lemah-kuatnya tarikan yang satu dengan yang lain. Dalil ‘aqli (akal) bagi kaidah keyakinan dan keraguan adalah bahwa keyakinan lebih kuat daripada keraguan, karena dalam keyakinan terdapat hukum qath’I yang meyakinkan. Atas dasar pertimbangan itulah bisa dikatakan bahwa keyakinan tidak boleh dirusak oleh keraguan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan, *Al-Quran Kementrian Agama RI*. Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Ade,Rohayana.2008.*Ilmu Qowaid Fiqhiyah:Kaidah-Kaidah Hukum Islam*.Jakarta.Gaya Media Pratama.
- An-Nawawi, Imam Abi Zakariya. *Al Majmu’Syarah Al Muhadzab*. Beirut. Darul Fakir.
- As-Suyuthi,Jalaluddin.1403H.*Al-Asybah wan Nadha`ir*.Beirut. Darul Kutub AlIlmiyyah.
- Azra,Azyumardi.1997.*Ensiklopedia Islam*.Jakarta.PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djazuli,H.A.2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih*.Jakarta.Kencana.
- Haq,Abdul,dkk.2006.*Formulasi Nalar Fiqih*.Surabaya.Khalista.
- Malik,Ibnu. *Ausathul Masalik Li al-Fiyah Ibn Malik, terj. Musthofa Bisri*. Kudus. Menara Kudus.

¹³ Abdul haq dkk, *FORMULASI NALAR Fiqih* (Surabaya : Khalista, 2006) hlm.157.

¹⁴ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*,(Jakarta,Kencana,2006)hlm.49.

Muhammad,bin Abdullah.1410. *Ubbadi al-Lahji, Idlah al-Qawa'id alFihiyyah*
.Surabaya.Dar al-Rahmah.

Tamrin,Dahlan.2010.*Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Malang.UIN-MALIKI PRESS.